



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zenab Hasan Alias Vivie;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Timbuwolo Desa Buntulia Tengah  
Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akili, SH dan Widyanto Bawelle, SH Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Taufik Akili & Partners beralamat di Jalan H. Mootalu Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Nomor Register 257/SK/2022/PN.Lbo Tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 126/Pid.B/2022/PN Lbo Tanggal 03 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Lbo Tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZENAB HASAN Alias VIVIE**, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022;
2. 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022;
3. 4 (empat) buah kalung emas;
4. 12 (dua belas) buah gelang emas;
5. 9 (sembilan) buah cincin emas;
6. 1 (satu) pasang anting-anting emas;
7. 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SANTI HUSAIN.*

8. 1 (Satu) buah Plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa ZENAB HASAN Alias VIVIE.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 7 Desember 2022 yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 8 Desember 2022 yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ZENAB HASAN alias VIVIE pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo dan di Perum Embun Permai Blok A No. 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab.

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi INDRAWATI BARUADI yang beralamat di Desa Hulawa Kec. Telaga, Terdakwa datang dan mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara saat saksi INDRAWATI BARUADI sedang merayakan pesta ulang tahun anaknya terdakwa meminta izin untuk meminjam kamar saksi INDRAWATI BARUADI dengan alasan mau mengganti pentiliner, lalu pada saat didalam kamar kemudian terdakwa memeriksa tas kulit warna hitam milik saksi INDRAWATI BARUADI dan ditemukan uang sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam tas, lalu terdakwa mengambil uang dan memasukkannya kedalam tas plastik warna hitam dan membawanya pulang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa di rumah keluarganya yang beralamat di Kel. Puawo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango melihat postingan Live Facebook saksi SANTI HUSAIN alias ANTI yang sedang merayakan pesta ulang tahun selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi SANTI HUSAIN alias ANTI di Perum Embun Permai Blok A No. 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan minta diantar oleh saksi POPY HASAN karena kondisi terdakwa sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SANTI HUSAIN alias ANTI, terdakwa menyuruh saksi POPY HASAN menunggu di luar kemudian terdakwa masuk ke rumah SAKSI SANTI HUSAIN, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa ke toilet setelah selesai dari toilet terdakwa melihat situasi sekitar aman lalu terdakwa masuk ke kamar saksi SANTI HUSAIN alias ANTI kemudian membuka pintu lemari baju dan menemukan kotak berwarna merah berisikan perhiasan beberapa emas selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa ambil dan masukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tas plastik warna hitam yang dibawanya selanjutnya terdakwa dengan keluar dari kamar saksi SANTI HUSAIN alias ANTI, setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi SANTI HUSAIN alias ANTI untuk pulang dengan membawa perhiasan emas milik saksi SANTI HUSAIN alias ANTI;

- Bahwa keesokan harinya setelah saksi SANTI HUSAIN alias ANTI mengetahui perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) miliknya hilang lalu bertanya kepada saksi NURSIA KEKU alias NUA, Anak Saksi NURUL ASKIA POLINTE dan saksi SRY ASTUTI LAMADI hingga diketahui bahwa ada orang yang masuk ke kamar saksi SANTI HUSAIN alias ANTI dengan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian Saksi SANTI HUSAIN alias ANTI menghubungi terdakwa melalui telepon mengatakan *"mangaku jo kita so tau ngana yang ba ambe itu barang karena bukti semua ada di CCTV dan foto"* hingga akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan *"iyo kak, saya yang ambil itu barang, saya so mo mangaku, jangan tangkap saya"*, selanjutnya terdakwa mengirimkan titik lokasi untuk mengembalikan perhiasan milik saksi SANTI HUSAIN alias ANTI, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi INDRAWATI BARUADI (korban) dan Saksi SANTI HUSAIN selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi INDRAWATI BARUADI (korban) mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi SANTI HUSAIN (Korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZENAB HASAN alias VIVIE pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo dan di Perum Embun Permai Blok A No. 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi INDRAWATI BARUADI yang beralamat di Desa Hulawa Kec. Telaga, Terdakwa datang dan mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara saat saksi INDRAWATI BARUADI sedang merayakan pesta ulang tahun anaknya terdakwa meminta izin untuk meminjam kamar saksi INDRAWATI BARUADI dengan alasan mau mengganti pentiliner, lalu pada saat didalam kamar kemudian terdakwa memeriksa tas kulit warna hitam milik saksi INDRAWATI BARUADI dan ditemukan uang sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam tas, lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya kedalam tas plastik warna hitam dan membawanya pulang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa di rumah keluarganya yang beralamat di Kel. Puawo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango melihat postingan Live Facebook saksi SANTI HUSAIN alias ANTI yang sedang merayakan pesta ulang tahun selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi SANTI HUSAIN alias ANTI di Perum Embun Permai Blok A No. 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan minta diantar oleh saksi POPY HASAN karena kondisi terdakwa sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SANTI HUSAIN alias ANTI, terdakwa menyuruh saksi POPY HASAN menunggu di luar kemudian terdakwa masuk ke rumah SAKSI SANTI HUSAIN, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa ke toilet setelah selesai dari toilet terdakwa melihat situasi sekitar aman lalu terdakwa masuk ke kamar saksi SANTI HUSAIN alias ANTI kemudian membuka pintu lemari baju dan menemukan kotak berwarna merah berisikan perhiasan beberapa emas selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa ambil dan masukan kedalam tas plastik warna hitam yang dibawanya selanjutnya terdakwa dengan keluar dari kamar saksi SANTI HUSAIN alias ANTI, setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi SANTI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN alias ANTI untuk pulang dengan membawa perhiasan emas milik saksi SANTI HUSAIN alias ANTI;

- Bahwa keesokan harinya setelah saksi SANTI HUSAIN alias ANTI mengetahui perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan nilai kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) miliknya hilang lalu bertanya kepada saksi NURSIA KEKU alias NUA, Anak Saksi NURUL ASKIA POLINTE dan saksi SRY ASTUTI LAMADI hingga diketahui bahwa ada orang yang masuk ke kamar saksi SANTI HUSAIN alias ANTI dengan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian Saksi SANTI HUSAIN alias ANTI menghubungi terdakwa melalui telepon mengatakan "*mangaku jo kita so tau ngana yang ba ambe itu barang karena bukti semua ada di CCTV dan foto*" hingga akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan "*iyo kak, saya yang ambil itu barang, saya so mo mangaku, jangan tangkap saya*", selanjutnya terdakwa mengirimkan titik lokasi untuk mengembalikan perhiasan milik saksi SANTI HUSAIN alias ANTI, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi INDRAWATI BARUADI (korban) dan Saksi SANTI HUSAIN selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi INDRAWATI BARUADI (korban) mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi SANTI HUSAIN (Korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban SANTI HUSAIN *dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:***

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah mengambil barang perhiasan emas dari saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 antara pukul 18.30 WITA dan pukul 19.00 WITA di rumah saya Perum Embun Permai Blok A No 9 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting yang kesemuanya memiliki berat sekitar 300 (tiga ratus) gram emas;
- Bahwa nilai dari perhiasan tersebut adalah Rp.217.500.000.- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti : 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berwarna merah, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko emas Mario tertanggal 07 oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua lembar nota pembelian dari toko perhiasan emas mega murni tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022), terhadap barang bukti tersebut adalah benar perhiasan emas, kotak perhiasan, dan nota pembelian adalah barang milik dari korban, sedangkan sisanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kebetulan dirumah saksi sedang ada acara ulang tahun anak saksi dan terdakwa pada saat datang kerumah saksi dimana saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengundang terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi tanpa ijin saksi dan membuka lemari saksi yang didalamnya menyimpan perhiasan emas saksi;
- Bahwa setahu saksi saat saksi tanya kepada Terdakwa terdakwa mengetahui saksi sedang mengadakan acara ulang tahun, katanya di lihat melalui siaran langsung di facebook saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bisa langsung mengetahui tempat menyimpan barang-barang emas milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir saksi melihat perhiasannya masih ada yaitu pada sore hari pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang perhisn milik saksi yaitu dari informasi keluarga saya yaitu saksi Nursia Keku, saksi Nurul Askia Polinte dan saksi Sry Astuti Lamadi yang sempat melihat terdakwa masuk ke dalam kamar saya pada saat dirumah lagi ramai dengan adanya pesta ulang tahun anak saya. Kemudian foto terdakwa saya posting di facebook dan menanyakan jika ada orang yang mengenalnya, kemudian ada yang menginformasikan bahwa kenal dengan terdakwa. Lalu saya mencoba menghubunginya dan kita sempat bertemu di depan Mall Gorontalo;
- Bahwa pada saat bertemu pertama kali dengan terdakwa awalnya terdakwa mengelak, lalu akhirnya terdakwa mengakui dan minta untuk jangan dilaporkan ke polisi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Pintu lemari saksi rukak yaitu ada bekas congkelan, dan sebelumnya tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa, semuanya dikembalikan dan masih utuh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

**2. Saksi NURSIA KEKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah mengambil barang perhiasan emas dari saksi korban SANTI USMAN yang merupakan penokan saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 antara pukul 18.30 WITA dan pukul 19.00 WITA di rumah saya Perum Embun Permai Blok A No 9 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi barang-barang emas milik saksi korban yang hilang, tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Menurut cerita saksi korban, barang emas tersebut di simpan di dalam lemari yang terdapat di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut, tapi saksi sempat melihat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, kemudian saksi mengecek ke dalam kamar saksi korban siapa orang yang masuk ke dalam kamar tersebut, pada saat saksi masuk dan menanyakan apa yang dilakukan, terdakwa mengatakan bahwa ia hanya ingin memperbaiki tali BH dan hendak buang air di kamar mandi yang terletak di dalam kamar saksi korban. Saat itu juga terdakwa meminta bantuan saya untuk memperbaiki tali BHnya, setelah itu saya keluar kamar dan menutup pintu kamar saksi korban dan meninggalkan terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa, mengambil barang perhiasan emas saksi korban yang di dalam kamar karena saksi mengira terdakwa adalah undangan saksi korban di acara pesta ulang tahun anaknya;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi Popy Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah mengambil barang perhiasan emas dari saksi korban SANTI USMAN yang merupakan penokan saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 antara pukul 18.30 WITA dan pukul 19.00 WITA di rumah saya Perum Embun Permai Blok A No 9 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu saya tidak mengetahui terjadi peristiwa pencurian, saya hanya menemani terdakwa karena kondisi terdakwa yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan. Dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan menghadiri acara arisan. Saat tiba di tempat acara saya hanya menunggu diluar dan tidak ikut masuk kedalam;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan terdakwa di dalam rumah yang dituju tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah, kami kembali ke rumah keluarga yang berada di Kelurahan Pauwo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah tersebut, saksi tidak tahu terdakwa membawa barang emas;
- Bahwa menurut cerita terdakwa, bahwa ia dan pemilik rumah tersebut saling kenal dan pemilik rumah sendiri yang membagikan lokasi rumahnya;
- Bahwa *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;*

**4. Saksi Indrawati Baruadi Alias Ica dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah mengambil barang perhiasan emas dari saksi Santi Husain dan Uang Milik saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 antara pukul 18.30 WITA dan pukul 19.00 WITA di rumah saya Perum Embun Permai Blok A No 9 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa mengambil uang saksi yaitu pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saya di Desa. Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Uang tersebut sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta) rupiah;
- Bahwa saksi tidak bagaimana cara terdakwa mengambil uang milik saksi karena pencurian dirumah saksi karena pada saat kejadian tersebut dirumah saksi lagi ramai karena ada acara pesta ulang tahun anak saksi;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar pribadi saksi. Sebagian uang tersebut disimpan dalam tas kulit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo



warna hitam dan sebagian disimpan dalam buku catatan tagihan;

- Bahwa yang melihat langsung peristiwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada, namun ada orang yang sempat melihat terdakwa masuk ke dalam kamar saksi, yaitu saksi Novi dan sd. Intan. Terdakwa juga sempat meminta ijin kepada mereka untuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar saya untuk mengganti pantyliner;
- Bahwa saya hanya berteman di social media *facebook* dengan terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dari saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yakin karena ada orang yang sempat melihat terdakwa masuk ke dalam kamar saya, dan juga saya mendapat informasi dari Polda Gorontalo bahwa terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian di rumah saya pada bulan Mei 2022, dan peristiwa tersebut sama dengan peristiwa saya kehilangan uang sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa mengakui hanya mengambil sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi kenyataannya uang saya yang hilang semua yaitu Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (2) (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022;
2. 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022;
3. 4 (empat) buah kalung emas;
4. 12 (dua belas) buah gelang emas;
5. 9 (sembilan) buah cincin emas;
6. 1 (satu) pasang anting-anting emas;
7. 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah;
8. 1 (Satu) buah Plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam;

*yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara a quo;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang perhiasan emas milik saksi Santi Husain dan Uang milik saksi Indrawati Baruadi alias Ica;
- Bahwa Barang yang diambil dari saksi Santi Husain berupa : 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berwarna merah, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko emas Mario tertanggal 07 oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua lembar nota pembelian dari toko perhiasan emas mega murni tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022. sedangkan pada saksi Indrawati Baruadi berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kejadian di kediaman saksi Santi Husain Pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar 18.30 wita di Perum Embun Permai Blok A no 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo. sedangkan untuk dirumah saksi Indrawati Baruadi waktu kejadiannya terdakwa sudah lupa tapi berlatam di belakang gelanggang 23 Januari Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa Di rumah sdr. SANTI HUSAIN, terdakwa masuk kedalam kamar sdr. SANTI kemudian terdakwa membuka lemari baju milik sdr. SANTI. Saat terbuka terdakwa melihat dikotak bagian atas terdapat kotak emas berwarna merah berisi barang emas yaitu 4 (empat) buah Kalung emas, 12 buah gelang emas, 9 buah cincin emas dan 1 pasang anting-anting, semuanya terdakwa isi ke dalam plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi santi Husain;
- Bahwa sedangkan kejadian dirumahnya saksi INDRAWATY BARUADI, terdakwa juga masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang tersimpan di dalam lemari baju sdr. INDRAWATY BARUADI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang perhiasan dan uang tersebut karena alasan ekonomi, suami saya tidak punya pekerjaan menetap sedangkan terdakwa membutuhkan biaya untuk persiapan melahirkan dan menurut orang tua terdakwa, saya punya penyakit untuk mengambil barang orang lain;
- Bahwa uang yang aksi ambil pada saksi INDRAWATY BARUADI saksi gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga sedangkan barang emas yang terdakwa ambil dari saksi SANTI HUSAIN Niatnya untuk terdakwa jual dan uangnya saya gunakan untuk biaya melahirkan;
- Bahwa Awalnya saya tidak ada niatan mencuri, setelah di dalam kamar dan membuka lemari milik korban saya melihat ada barang emas, jadi saya langsung mengambilnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo



- Bahwa terdakwa tidak diundang pada acara pesta yang diselenggarakan oleh saksi korban terdakwa awalnya hanya SANTI HUSAIN melakukan siaran langsung di facebook acara ulang tahun anaknya, lalu terdakwa, muncul niat untuk menghadiri acara tersebut;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah sdr. SANTI HUSAIN ditemani sepupu terdakwa yang bernama Popi;
- Bahwa sepupu terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil barang di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang emas yang terdakwa ambil dari saksi SANTI HUSAIN masih lengkap dan tidak dijual dan dikembalikan dalam keadaan utuh tidak kurang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah perbuatan mengambil barang perhiasan emas milik saksi Santi Husain dan Uang Milik saksi Indrawati Baruadi alias Ica;
- Bahwa benar barang yang diambil dari saksi Santi Husain berupa : 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berwarna merah, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko emas Mario tertanggal 07 oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua lembar nota pembelian dari toko perhiasan emas mega murni tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022. sedangkan pada saksi Indrawati Baruadi berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk kejadian di kediaman saksi Santi Husain Pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar 18.30 wita di Perum Embun Permai Blok A no 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo. sedangkan untuk di rumah saksi Indrawati Baruadi waktu kejadiannya terdakwa sudah lupa tapi beralamat di belakang gelanggang 23 Januari Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar rumah saksi SANTI HUSAIN, terdakwa masuk kedalam kamar sdr. SANTI kemudian terdakwa membuka lemari baju milik saksi SANTI HUSAIN Saat terbuka terdakwa melihat dikotak bagian atas terdapat kotak emas berwarna merah berisi barang emas yaitu 4 (empat) buah Kalung emas, 12 buah gelang emas, 9 buah cincin emas dan 1 pasang anting-anting, semuanya terdakwa isi ke dalam plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi santi Husain;



- Bahwa benar untuk kejadian dirumahnya saksi INDRAWATY BARUADI, terdakwa juga masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang tersimpan di dalam lemari baju sdr. INDRAWATY BARUADI;
  - Bahwa benar Bahwa Pintu lemari saksi SANTI HUSAIN rusak yaitu ada bekas congkelan, dan sebelumnya tidak ada;
  - Bahwa terdakwa mengambil barang perhiasan dan uang tersebut karena alasan ekonomi, suami terdakwa tidak punya pekerjaan menetap sedangkan terdakwa membutuhkan biaya untuk persiapan melahirkan dan menurut orang tua terdakwa, saya punya penyakit untuk mengambil barang orang lain;
  - Bahwa uang yang saksi ambil pada saksi INDRAWATY BARUADI saksi gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga sedangkan barang emas yang terdakwa ambil dari saksi SANTI HUSAIN Niatnya untuk terdakwa jual dan uangnya saya gunakan untuk biaya melahirkan;
  - Bahwa benar terdakwa tidak diundang pada acara pesta yang diselenggarakan oleh saksi korban terdakwa awalnya hanya SANTI HUSAIN melakukan siaran langsung di facebook acara ulang tahun anaknya, lalu terdakwa, muncul niat untuk menghadiri acara tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah sdr. SANTI HUSAIN ditemani sepupu terdakwa yang bernama Popi;
  - Bahwa benar sepupu terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil barang dirumah tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa barang emas yang terdakwa ambil dari saksi SANTI HUSAIN masih lengkap dan tidak dijual dan dikembalikan dalam keadaan utuh tidak kurang;
  - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022, 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah, 1 (Satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, adalah barang yang diambil terdakwa dan yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengambil barang emas dan uang milik saksi korban tersebut karena faktor ekonomi;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 362 KUHPidana, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 'orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
4. "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **ZENAB HASAN alias VIVIE** sebagai subyek pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, **ZENAB HASAN alias VIVIE** adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan ‘orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah berpindahnya sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan suatu “*Barang*” adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak, dan dapat bermanfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam perkara ini adalah perlakuan pelaku sebagai orang yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata “*dengan Melawan Hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan hak subjektif orang lain sehingga apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh pelaku maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap[ fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah perbuatan mengambil barang perhiasan emas milik saksi Santi Husain dan Uang Milik saksi Indrawati Baruadi alias Ica;
- Bahwa benar barang yang diambil dari saksi Santi Husain berupa : 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berwarna merah, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko emas Mario tertanggal 07 oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua lembar nota pembelian dari toko perhiasan emas mega murni tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022. sedangkan pada saksi Indrawati Baruadi berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar untuk kejadian di kediaman saksi Santi Husain Pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar 18.30 wita di Perum Embun Permai Blok A no 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo. sedangkan untuk dirumah saksi Indrawati Baruadi waktu kejadiannya terdakwa sudah lupa tapi berlatar di belakang gelanggang 23 Januari Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo;

- Bahwa benar rumah saksi SANTI HUSAIN, terdakwa masuk kedalam kamar sdr. SANTI kemudian terdakwa membuka lemari baju milik saksi SANTI HUSAIN Saat terbuka terdakwa melihat dikotak bagian atas terdapat kotak emas berwarna merah berisi barang emas yaitu 4 (empat) buah Kalung emas, 12 buah gelang emas, 9 buah cincin emas dan 1 pasang anting-anting, semuanya terdakwa isi ke dalam plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi santi Husain;

- Bahwa benar untuk kejadian dirumahnya saksi INDRAWATY BARUADI, terdakwa juga masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang tersimpan di dalam lemari baju sdr. INDRAWATY BARUADI;

- Bahwa benar Bahwa Pintu lemari saksi SANTI HUSAIN rusak yaitu ada bekas congkelan, dan sebelumnya tidak ada;

- Bahwa terdakwa mengambil barang perhiasan dan uang tersebut karena alasan ekonomi, suami terdakwa tidak punya pekerjaan menetap sedangkan terdakwa membutuhkan biaya untuk persiapan melahirkan dan menurut orang tua terdakwa, saya punya penyakit untuk mengambil barang orang lain;

- Bahwa uang yang saksi ambil pada saksi INDRAWATY BARUADI saksi gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga sedangkan barang emas yang terdakwa ambil dari saksi SANTI HUSAIN Niatnya untuk terdakwa jual dan uangnya saya gunakan untuk biaya melahirkan;

- Bahwa benar terdakwa tidak diundang pada acara pesta yang diselenggarakan oleh saksi korban terdakwa awalnya hanya SANTI HUSAIN melakukan siaran langsung di facebook acara ulang tahun anaknya, lalu terdakwa, muncul niat untuk menghadiri acara tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah sdr. SANTI HUSAIN ditemani sepupu terdakwa yang bernama Popi;

- Bahwa benar sepupu terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil barang dirumah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa barang emas yang terdakwa ambil dari saksi SANTI HUSAIN masih lengkap dan tidak dijual dan dikembalikan dalam keadaan utuh tidak kurang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022, 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah, 1 (Satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, adalah barang yang diambil terdakwa dan yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad 3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa bahwa unsure ini memiliki sifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang dimaksud dalam unsure yang terbukti maka unsure dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi Korban SANTI HUSAIN dan Saksi Korban INDRAWATY BARUADI dan mengambil barang perhiasan Milik saksi korban SANTI HUSAIN yang tersimpan dalam lemari terkunci dimana terdakwa mengambil barang perhiasan tersebut sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan dengan cara memasuki rumah para saksi korban yang sedang menyelenggarakan pesta Ulang tahun seolah terdakwa adalah tamu undangan, kemudian setelah berada didalam rumah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Santi Husain dan dengan secara paksa merusak pintu yang itu dengan menarik gagang pintu lemari sampai rusak kemudian melihat ada barang perhiasan tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambilnya tanpa seijin saksi korban Santi Husain, demikian pula dengan kejadian dirumah saksi korban INDRAWATY BARUADI terdakwa masuk kedalam rumah tersebut seolah-olah sebagai tamu undangan dimana saksi INDRAWATY BARUADI seang menyelenggarakan pesta ulang tahun dan setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban INDRAWATY BARUADI telah membuka lemari tempat menyimpan uang dan dengan paksa merusak lemari sampai dengan terbuka dan kemudian mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam lemari tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada Malam hari dimana rumah para saksi korban yang ada pagarnya, sehingga dengan demikian unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad 4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa mengambil barang perhiasan milik saksi korban Santi Husain berupa 1 (2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022, 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah, pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar 18.30 wita di Perum Embun Permai Blok A no 19 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo. kemudian mengambil uang milik saksi korban Indrawati Baruadi sejumlah Rp. 20.000.000;- (duapuluh juta) di rumah saksi Indrawati Baruadi waktu kejadiannya terdakwa sudah lupa tapi berlatar di belakang gelanggang 23 Januari Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo. Maka, dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (3) dalam Dakwaan Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANQAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OTEH YANG BERHAK DALAM PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI”;**

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu



sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Korban Indrawati Baruadi menderita kerugian Sebesar Rp. 20.000.000;- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022, 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022, 4 (empat) buah kalung emas, 12 (dua belas) buah gelang emas, 9 (sembilan) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah oleh karena barang tersebut adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban SANTI HUSAIN. sedangkan terhadap 1 (Satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada ZENAB HASAN Alias VIVIE.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZENAB HASAN alias VIVIE tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANQAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OTEH YANQ BERHAK DALAM PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Emas MARIO tertanggal 07 Oktober 2022 dan tertanggal 23 Oktober 2022;

- 2 (dua) Lembar nota pembelian dari Toko Perhiasan Emas MEGA MURNI tertanggal 26 Oktober 2022 dan tertanggal 28 Oktober 2022;

- 4 (empat) buah kalung emas;

- 12 (dua belas) buah gelang emas;

- 9 (sembilan) buah cincin emas;

- 1 (satu) pasang anting-anting emas;

- 1 (satu) buah Kotak Perhiasan yang berwarna warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SANTI HUSAIN.

- 1 (Satu) buah Plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa ZENAB HASAN Alias VIVIE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Senin Tanggal 2 Januari 2022 oleh  
Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126 /Pid.B/2022/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua, DAIMOND D. SIAHAYA, SH. dan EDWIN R. MARENTEK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 4 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh INDRA TIMEN PRAMITA, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMOND D. SIAHAYA, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

EDWIN R. MARENTEK, SH.

Panitera Pengganti,

—

INDRA TIMEN PRAMITA, SH., MH.